



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMINCOL Alias MENCOL Bin ARFAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Lubuk Kembang Bunga (Kab. Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/21 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Kembang Bunga RT 001 RW 001,
Dusun Atas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/92/VII/2023/Reskrim tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ilhamdi, S.H., M.H, Dedy Saputra, S.H., M.H, dan Hendri Garingging, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Ilhamdi, S.H., M.H and Partners, beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum. Astam House F-10, Panam-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 130/SK/Pid/2023/PN PLW tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU** Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm)** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1056/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 2) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama RUSLAN ke LEGINI dengan nomor register : 1059/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 3) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama TABAT ke LEGINI dengan nomor register : 1021/SKGR/LKB/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
 - 4) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1057/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 5) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke LEGINI dengan nomor register : 1058/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MARYATIN ke LEGINI dengan nomor register : 1072/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
- 7) 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MURYATIN ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1073/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
- 8) 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Mei 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 9) 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 10) 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 April 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 11) 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 06 Juli 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 12) 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 13) 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 September 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 14) Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- 15) Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke ZUADI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 23)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 28 Februari 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- 24)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 25)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 4 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 26)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 27)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 02 Juni 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- 28)1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 11 Agustus 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HARI MANUEL T sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama IMUN Bin ARUN (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Perkara A Quo Merupakan Sengketa Keperdataan
3. Tuntutan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa terlalu berat karena belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Hamincol Als Mencol Bin Arfan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringangannya terhadap Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan perbuatannya;
3. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL, sekira pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan April 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga RT 001 RW 001, Dusun Atas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah lahan seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) yang berada di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut dijual dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa lahan tersebut dijual dengan harga yang tidak ditentukan apabila ada pihak yang mau membeli. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki surat sehingga Saksi IMUN Bin ARUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia yang akan mengurus surat-suratnya;

Selanjutnya, masih pada sekira bulan April 2022, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL menghubungi Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan menanyakan apakah terdapat lahan yang mau dijual yang kemudian Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mengatakan bahwa ada lahan yang akan dijual. Selanjutnya, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL menghubungi Saksi AHMAD YANI dan meminta Saksi AHMAD YANI untuk dapat menghubunginya jika ada yang berminat untuk membeli lahan. Selanjutnya, Saksi KUSWONO Als DARSONO menghubungi Saksi AHMAD YANI untuk menanyakan apakah ada lahan yang dijual dan kemudian Saksi AHMAD YANI mengatakan bahwa ada lahan yang dijual dan meminta agar Saksi KUSWONO Als DARSONO datang terlebih dahulu untuk mengecek lokasi lahan tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 16 April 2022, Saksi KUSWONO Als DARSONO bersama dengan Saksi LEGINI mendatangi rumah Saksi AHMAD YANI yang beralamat di Air Hitam, RT 003 RW 001, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk melihat lokasi lahan yang sebelumnya dibicarakan oleh keduanya. Selanjutnya, setelah bertemu dengan Saksi AHMAD YANI, Saksi AHMAD YANI membawa Saksi KUSWONO Als DARSONO bersama dengan Saksi LEGINI untuk bertemu dengan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL. Setelah bertemu, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL mengatakan bahwa ada masyarakat yang mau menjual lahan dan kemudian pergi bersama-sama dengan Saksi KUSWONO Als DARSONO, Saksi LEGINI dan Saksi AHMAD YANI menuju rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo, RT 1 RW 01 Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Setibanya di Rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm), Saksi KUSWONO Als DARSONO mengutarakan bahwa ingin membeli lahan seluas 4 Ha (empat Hektar) dan kemudian Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mengatakan bahwa ada lahan seluas yang dimaksud oleh Saksi KUSWONO tersebut dan kemudian membawa Saksi KUSWONO Als DARSONO, Saksi LEGINI, Saksi AHMAD YANI dan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL untuk pergi melihat lokasi lahan yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan.

Setibanya di lokasi tersebut, kemudian Saksi KUSWONO Als DARSONO melihat bahwa lahan tersebut belum ada ditanami sawit dan hanya tanaman karet sehingga Saksi KUSWONO setuju dan disepakati bahwa lahan tersebut

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per hektar sudah termasuk dengan pengurusan surat sebagaimana disampaikan oleh Saksi IMUN Bin ARUN (Alm). Selain daripada itu, juga disepakati bahwa Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) yang akan membersihkan lahan tersebut dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya, Saksi KUSWONO Als DARSONO, Saksi LEGINI, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL dan Saksi AHMAD YANI kembali menuju rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan kemudian Saksi KUSWONO Als DARSONO dan Saksi LEGINI menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sebagai uang muka/Down Payment (DP);

Sekira pada bulan Mei 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) menghubungi Saksi KUSWONO Als DARSONO untuk menawarkan lahan seluas 2 Ha (dua Hektar) yang lokasinya tepat di sebelah lahan yang telah dibeli oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO sebelumnya dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) yang kemudian disetujui oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO karena saksi telah melihat lokasi lahan tersebut. Dua minggu setelahnya, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kembali menawarkan lahan seluas 2 Ha (dua Hektar) kepada Saksi KUSWONO Als DARSONO dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) dengan lokasi yang tertelak di sebelah lokasi yang sudah dibeli oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO dan kemudian disetujui oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO;

Selanjutnya, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kembali menawarkan lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) milik Terdakwa yang berada di depan lokasi lahan sebelumnya dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per hektar yang kemudian disetujui oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO karena Saksi telah melihat lokasi lahan tersebut. Sehingga dari keseluruhan harga tersebut, Saksi KUSWONO Als DARSONO telah menyerahkan uang sejumlah Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm). Kemudian Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai hasil dari penjualan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut berdasarkan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 08 April 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,-



(empat puluh lima juta Rupiah);

- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Bahwa sebelum Saksi KUSWONO Als DARSONO melakukan pembelian tersebut, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm)-menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah, sehingga Saksi KUSWONO Als DARSONO yakin serta Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) juga mengatakan bahwa lahan tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga yang mana hal tersebut benar bahwa Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga telah menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1058/SKGR/LKB/VII/2022 atas nama Terdakwa selaku pihak pertama dan LEGINI selaku pihak kedua tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah);
- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1056/SKGR/LKB/VII/2022 atas nama Terdakwa selaku pihak pertama dan MUBARIK AHMAD selaku pihak kedua tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah);
- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1057/SKGR/LKB/VII/2022 atas nama Terdakwa selaku pihak pertama dan MUBARIK AHMAD selaku pihak kedua tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah);

yang keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir. H. RUSI CHAIRUL SLAMET selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga. Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 12 Juli 2022 sehingga Saksi KUSWONO Als DARSONO yakin dan percaya kepada Terdakwa dan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm).

Pada tanggal 8 Oktober 2022, Saksi MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY dan Saksi MARIYON (keduanya merupakan PNS pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo) mendatangi Saksi KUSWONO Als DARSONO yang pada saat itu sedang berada di lahan yang mana telah melakukan penanaman sawit seluas ± 4 Ha (empat Hektar) dan menjelaskan kepada Saksi KUSWONO Als DARSONO bahwa areal yang sedang dikerjakan olehnya tersebut termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan pengambilan titik koordinat berada pada 0010'51"S dan 101 058'26"E sesuai hasil plotting ke dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan perangkat lunak ArcGIS, hasil pengambilan titik koordinat lokasi pekerjaan berada di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm), Saksi KUSWONO Als DARSONO mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL, sekira pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan April 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga RT 001 RW 001, Dusun Atas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah lahan seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) yang berada di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut dijual dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa lahan tersebut dijual dengan harga yang tidak ditentukan apabila ada pihak yang mau membeli. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan tidak memiliki surat sehingga Saksi IMUN Bin ARUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia yang akan mengurus surat-suratnya.

Selanjutnya, masih pada sekira bulan April 2022, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL menghubungi Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan menanyakan apakah terdapat lahan yang mau dijual yang kemudian Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mengatakan bahwa ada lahan yang akan dijual. Selanjutnya, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL menghubungi Saksi AHMAD YANI dan meminta Saksi AHMAD YANI untuk dapat menghubunginya jika ada yang berminat untuk membeli lahan. Selanjutnya, Saksi KUSWONO Als DARSONO menghubungi Saksi AHMAD YANI untuk menanyakan apakah ada lahan yang dijual dan kemudian Saksi AHMAD YANI mengatakan bahwa ada lahan yang dijual dan meminta agar Saksi KUSWONO Als DARSONO datang terlebih dahulu untuk mengecek lokasi lahan tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 16 April 2022, Saksi KUSWONO Als DARSONO bersama dengan Saksi LEGINI mendatangi rumah Saksi AHMAD YANI yang beralamat di Air Hitam, RT 003 RW 001, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk melihat lokasi lahan yang sebelumnya dibicarakan oleh keduanya. Selanjutnya, setelah bertemu dengan Saksi AHMAD YANI, Saksi AHMAD YANI membawa Saksi KUSWONO Als DARSONO bersama dengan Saksi LEGINI untuk bertemu dengan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL. Setelah bertemu, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL mengatakan bahwa ada masyarakat yang mau menjual lahan dan kemudian pergi bersama-sama dengan Saksi KUSWONO Als DARSONO, Saksi LEGINI dan Saksi AHMAD YANI menuju rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bungo, RT 1 RW 01 Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Setibanya di Rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm), Saksi KUSWONO Als DARSONO mengutarakan bahwa ingin membeli lahan seluas 4 Ha (empat Hektar) dan kemudian Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mengatakan bahwa ada lahan seluas yang dimaksud oleh Saksi KUSWONO tersebut dan kemudian membawa Saksi KUSWONO Als DARSONO, Saksi LEGINI, Saksi AHMAD YANI dan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL untuk pergi melihat lokasi lahan yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan.

Setibanya di lokasi tersebut, kemudian Saksi KUSWONO Als DARSONO melihat bahwa lahan tersebut belum ada ditanami sawit dan hanya tanaman

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet sehingga Saksi KUSWONO setuju dan disepakati bahwa lahan tersebut seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per hektar sudah termasuk dengan pengurusan surat sebagaimana disampaikan oleh Saksi IMUN Bin ARUN (Alm). Selain daripada itu, juga disepakati bahwa Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) yang akan membersihkan lahan tersebut dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya, Saksi KUSWONO Als DARSONO, Saksi LEGINI, Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL dan Saksi AHMAD YANI kembali menuju rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan kemudian Saksi KUSWONO Als DARSONO dan Saksi LEGINI menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sebagai uang muka/Down Payment (DP).

Sekira pada bulan Mei 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) menghubungi Saksi KUSWONO Als DARSONO untuk menawarkan lahan seluas 2 Ha (dua Hektar) yang lokasinya tepat di sebelah lahan yang telah dibeli oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO sebelumnya dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) yang kemudian disetujui oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO karena saksi telah melihat lokasi lahan tersebut. Dua minggu setelahnya, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kembali menawarkan lahan seluas 2 Ha (dua Hektar) kepada Saksi KUSWONO Als DARSONO dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) dengan lokasi yang tertelak di sebelah lokasi yang sudah dibeli oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO dan kemudian disetujui oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO.

Selanjutnya, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kembali menawarkan lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) milik Terdakwa yang berada di depan lokasi lahan sebelumnya dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per hektar yang kemudian disetujui oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO karena Saksi telah melihat lokasi lahan tersebut. Sehingga dari keseluruhan harga tersebut, Saksi KUSWONO Als DARSONO telah menyerahkan uang sejumlah Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm). Kemudian Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai hasil dari penjualan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut berdasarkan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 08 April 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022 Pemberian uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Bahwa sebelum Saksi KUSWONO Als DARSONO melakukan pembelian tersebut, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm)-lahan tersebut tidak bermasalah, sehingga Saksi KUSWONO Als DARSONO serta Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) juga mengatakan bahwa lahan tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga yang mana hal tersebut benar bahwa Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga telah menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1058/SKGR/LKB/VII/2022 atas nama Terdakwa selaku pihak pertama dan LEGINI selaku pihak kedua tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah);

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1056/SKGR/LKB/VII/2022 atas nama Terdakwa selaku pihak pertama dan MUBARIK AHMAD selaku pihak kedua tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah);

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 1057/SKGR/LKB/VII/2022 atas nama Terdakwa selaku pihak pertama dan MUBARIK AHMAD selaku pihak kedua tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah);

yang keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir. H. RUSI CHAIRUL SLAMET selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga. Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 12 Juli 2022 sehingga Saksi KUSWONO Als DARSONO yakin dan percaya kepada Terdakwa dan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm).

Pada tanggal 8 Oktober 2022, Saksi MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY dan Saksi MARIYON (keduanya merupakan PNS pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo) mendatangi Saksi KUSWONO Als DARSONO yang pada saat itu sedang berada di lahan yang mana telah melakukan penanaman sawit seluas ± 4 Ha (empat Hektar) dan menjelaskan kepada Saksi KUSWONO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO bahwa areal yang sedang dikerjakan olehnya tersebut termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan pengambilan titik koordinat berada pada 0010'51"S dan 101 058'26"E sesuai hasil plotting ke dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dengan perangkat lunak ArcGIS, hasil pengambilan titik koordinat lokasi pekerjaan berada di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm), Saksi KUSWONO Als DARSONO mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw atas nama **Terdakwa HAMINCOL Alias MENCOL Bin ARFAN (Alm)**;

3. Menanggguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut;

1. Saksi **KUSWONO Als DARSONO**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi LEGINI membeli tanah Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) melalui perantara yaitu Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari tanah Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm), Saksi bersama dengan Saksi LEGINI juga membeli tanah milik orang lain sejumlah lebih kurang 5 orang yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang sudah keluar surat berupa SKGR yaitu seluas sekira \pm 14 Ha (empat belas Hektar);
- Bahwa berawal pada Saksi AHMAD YANI menawarkan tanah untuk dijual kepada Saksi yang kemudian Saksi menanyakan lokasi tanah tersebut, yang mana Saksi AHMAD YANI mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi LEGINI kemudian datang ke Desa Lubuk Kembang Bunga menuju rumah Saksi AHMAD YANI yang kemudian Saksi AHMAD YANI mengantarkan Saksi untuk bertemu dengan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL karena Saksi AHMAD YANI mengetahui sehubungan dengan penjualan tanah tersebut dari Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL yang kemudian bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi LEGINI, Saksi AHMAD YANI dan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL, pergi menuju lokasi tanah tersebut untuk melakukan survey atau pengecekan terhadap kondisi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat lahan tersebut bentuknya seperti hutan dan semak belukar dan terdapat beberapa pohon karet, Saksi juga melihat terdapat pohon karet dan perbatasan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa lahan tersebut merupakan milik masyarakat;
- Bahwa pembelian lahan yang telah Saksi dan Saksi LEGINI lakukan melalui Terdakwa terjadi sekira pada bulan April hingga Mei 2022 dengan cara bertahap dengan total luas lahan sejumlah 14 Ha (empat belas Hektar) dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / hektar, yang pertama sejumlah 4 Ha (empat Hektar), yang kedua 6 Ha (enam hektar) dan yang ketiga sejumlah 6 Ha (enam Hektar) namun yang keluar suratnya hanya 4 Ha (empat Hektar);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di lahan tersebut terdapat kantor Balai TNTN dan menerangkan dipersidangan tentang lokasi Kantor Balai TNTN;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa apabila Saksi jadi membeli lahan tersebut apakah surat-surat terhadap lahan tersebut dapat dikeluarkan yang mana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut dapat dikeluarkan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa terhadap lahan yang dimiliki oleh Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) tidak terdapat surat-surat dasar;
- Bahwa Saksi yakin terhadap lahan tersebut karena melihat bahwa lahan-lahan tersebut dapat dikeluarkan surat-surat kepemilikan lahan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa apakah terhadap lahan-lahan tersebut apakah memiliki masalah yang pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah dan menyakinkan Saksi bahwa apabila bermasalah maka Surat-Surat kepemilikan berupa SKGR tidak dapat diterbitkan, sehingga Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa terhadap lahan-lahan tersebut dapat diterbitkan surat-surat kepemilikan berupa SKGR dari pemerintah desa;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan surat-surat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dalam berkas perkara dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa terhadap uang sehubungan dengan pembelian lahan-lahan tersebut, telah diserahkan oleh Saksi LEGINI kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik-pemilik lahan tersebut karena semuanya sudah dikuasakan kepada Terdakwa. Namun Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan beberapa kali yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi penyerahan kepada Terdakwa. Namun, terdapat beberapa penyerahan uang yang tidak terdapat kwitansi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa kwitansi-kwitansi penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi LEGINI kepada Terdakwa dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu ±Rp250.000.000,- (lebih kurang dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) / pancang untuk pengurusan surat kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat 1 (satu) surat lagi yang belum keluar karena timbul permasalahan sehingga terhadap 1 (satu) surat tersebut tidak dilakukan pelunasan sekira Rp14.000.000,- (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa sebelum pelunasan, Saksi ada bertemu dengan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) dan pada saat itu Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) mengatakan kepada Saksi bahwa lahan yang dijual oleh Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) tersebut aman;
- Bahwa pembelian lahan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi LEGINI dilakukan secara bertahap, yakni awalnya sejumlah 4 Ha (empat Hektar) yang diterbitkan SKGR, kemudian 6 Ha (enam Hektar) dan diterbitkan SKGR;
- Bahwa lahan milik Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) sejumlah 6 Ha (enam Hektar) dan sudah diterbitkan SKGR;
- Bahwa sekira pada bulan November 2022, pada saat Saksi sedang membersihkan lahan tersebut bersama dengan rekan-rekannya, Saksi didatangi oleh petugas TNTN serta pihak kehutanan dengan memperlihatkan tanda pengenal dan mengatakan bahwa agar Saksi tidak mengolah lahan tersebut karena lahan tersebut masuk dalam Kawasan TNTN. Sehingga Saksi mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dibeli olehnya dari Terdakwa dan sudah diterbitkan SKGR oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa yang mana pada saat itu, Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa petugas TNTN serta pihak kehutanan meminta agar Saksi tidak melakukan kegiatan lagi di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan biaya sejumlah ±Rp36.000.000,- (lebih kurang tiga puluh enam juta Rupiah) untuk mengolah lahan diluar dari biaya pembelian lahan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang telah Saksi alami sejumlah ±Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa ada itikad baik dari Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) untuk mengembalikan uang yang telah Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) terima dari hasil penjualan lahan milik Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm), namun Saksi tidak mau karena Saksi menginginkan dana keseluruhannya dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi, yang hadir hanya Terdakwa, namun kesepakatan tidak tercapai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. TABAT, dan pada saat itu Sdr. TABAT mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. TABAT tidak pernah menerima uang penjualan lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. AAY MARYATI dan Sdr. RUSLAN AIS SULAN;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm) dan menanyakan sebab lahan bisa bermasalah dan masuk ke dalam Kawasan TNTN. Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm) pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm) akan menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah ini tetap tidak diselesaikan;
- Bahwa Saksi kemudian yakin untuk membeli tanah yang dijual oleh Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm) serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi melalui Terdakwa karena telah dikeluarkannya Surat SKGR dari Pemerintah Desa;
- Bahwa pihak kepolisian membawa Saksi ke lokasi yang diikuti oleh petugas TNTN, Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm), Terdakwa dan Perwakilan dari Pemerintah Desa dan melakukan pengambilan titik koordinat sejumlah 2 (dua) Titik, dan lahan Terdakwa dilakukan pada saat pengambilan titik koordinat kedua;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Pemerintah Desa terkait dengan SKGR yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Lubuk Kembang Bunga tersebut yang mana Pemerintah Desa mengatakan bahwa SKGR tersebut asli dan teregister di Pemerintah Desa;
- Bahwa Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga pernah menghimbau kepada Saksi bahwa jika hendak mengelola lahan di Desa Lubuk Kembang Bunga, dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi sudah mengelola lahan milik Sdri. AAY MARYATI dan Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut banyak gajah setelah transaksi jual beli lahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa terdapat paret gajah di lahan Saksi HAMINCOL AIS MENCOL Bin ARFAN (Alm) yang letaknya tidak dalam bentuk keliling;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak ada menyatakan bahwa lahan yang dijual olehnya tersebut tidak bermasalah;
- parit yang ada di lahan miliknya tersebut bukan merupakan parit TNTN;
- lahan yang ditegur oleh petugas TNTN tersebut bukan merupakan lahan milik Terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **LEGINI**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2022, Saksi sedang mencari lahan untuk melakukan penanaman kelapa sawit melalui Saksi AHMAD YANI dan saksi YUDI IRAWADI;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi Saksi AHMAD YANI sehubungan dengan keperluan Saksi dan Saksi KUSWONO untuk mencari lahan dan kemudian Saksi AHMAD YANI menghubungi Saksi YUDI IRAWADI yang kemudian menghubungkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi ikut melakukan cek lokasi dan melihat bahwa lahan tersebut seperti semak belukar seperti sudah pernah diolah sebelumnya. Pada saat itu juga Saksi melihat bahwa terdapat beberapa pohon karet.
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang diperlihatkan kepadanya pada saat cek lokasi yaitu lahan yang atas nama TABAT;
- Bahwa disepakati bahwa akan dilakukan pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sebagai uang panjar atau tanda jadi;
- Bahwa juga disepakati bahwa apabila surat tanah tersebut bisa dikeluarkan, maka akan dilakukan pembayaran pelunasan;
- Bahwa pada melakukan cek lokasi, yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Saksi KUSWONO, Saksi AHMAD YANI dan Saksi YUDI IRAWADI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan sehubungan dengan lahan tersebut apakah milik pihak TNTN yang kemudian Terdakwa menyakinkan saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut merupakan milik masyarakat sehingga aman dan tidak terjadi masalah dengan tanda adalah pohon karet;

- Bahwa Terdakwa telah menyakinkan Saksi bahwa surat-surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dapat dikeluarkan;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022, diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama TABAT sehingga Saksi yakin;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut benar karena terdapat tanda tangan pada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut sehingga Saksi yakin sehubungan dengan keabsahan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menawarkan saksi dan saksi KUSWONO berupa lahan yang lokasinya berdekatan dengan lokasi lahan sebelumnya yang kemudian Saksi menyetujuinya yang mana SKGR atas lahan-lahan tersebut juga telah diterbitkan sehingga Saksi dan Saksi KUSWONO yakin;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Ketika Saksi bersama dengan Saksi KUSWONO berada di lahan tersebut hendak mengerjakan atau melakukan penanaman buah kelapa sawit, terdapat pihak TNTN datang ke areal tersebut dan mengatakan terhadap areal yang Saksi beli merupakan masuk dalam kawasan hutan TNTN lalu Saksi menceritakan hal tersebut kepada pihak TNTN bahwasanya Saksi sudah membeli dari Terdakwa dan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) kemudian pihak TNTN menyarankan kepada Saksi untuk tidak melanjutkan pekerjaan di lahan tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran terhadap lahan-lahan yang dibeli oleh Saksi dan Saksi KUSWONO tersebut kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi;
- Bahwa Saksi memperlihatkan serta menjelaskan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan dengan metode transfer dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum selain daripada kwitansi-kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan terhadap SKGR yang diterbitkan oleh kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan surat pembatalan SKGR yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Surat Pembatalan SKGR kepada Saksi dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa pada saat Penyidik ke lokasi lahan, yang hadir pada saat itu yaitu Saksi, Saksi SAMSIR, Saksi HAMINCOL Bin ARFAN (Alm), Penyidik, pihak TNTN;
- Bahwa Saksi membeli lahan dari Terdakwa untuk atas nama RUSLAN Als SULAN seluas 2 Ha (dua Hektar), AAY MARYATI seluas 2 Ha (dua Hektar), TABAT seluas 4 Ha (empat Hektar), Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) seluas 6 Ha (enam Hektar);
- Bahwa Saksi mengetahui letak posisi lahan milik HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa jika mau mengerjakan lahan di Desa Lubuk Kembang Bunga, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) ada menyampaikan kepada Saksi bahwa ia memiliki niat untuk mengembalikan dana yang telah diterima olehnya, namun tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa benar Saksi dan Saksi KUSWONO membeli lahan dengan cara mencicil yang awalnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sebelum pengurusan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa harga yang dijual kepada Saksi yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / hektar;.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD YANI**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa awal mulanya Saksi YUDI IRAWADI pernah menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa ada yang mau menjual lahan, sehingga meminta kepada Saksi jika ada yang mau membeli lahan, maka Saksi dapat menghubungi Saksi YUDI IRAWADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 01 (satu) bulan kemudian, Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI menghubungi Saksi dengan maksud untuk mencari lahan dan kemudian Saksi meminta agar Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI dapat datang berkunjung untuk melihat lahan;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI datang ke rumah Saksi untuk mencari lahan dan kemudian Saksi membawa Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI tersebut ke tempat Saksi YUDI IRAWADI dan kemudian Saksi YUDI IRAWADI membawa Saksi, Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat lokasi lahan tersebut, dan kondisi lahan pada saat itu dalam kondisi bagus dan tidak jauh dari permukiman;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) dari Terdakwa sebagai upah telah mempertemukan Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI ke Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) tersebut telah Saksi serahkan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di desa Lubuk Kembang Bunga sekitar 1 (satu) bulan, sebelumnya Saksi tinggal di duri;
- Bahwa Saksi pernah melihat gajah di sekitar Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan dengan sosialisasi yang diadakan oleh TNTN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tinggal di desa Lubuk Kembang Bunga sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi yang telah mempertemukan Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada Terdakwa menawarkan lahan yang hendak dijual kepada Saksi, dan kemudian Saksi menanyakan terkait dengan surat-surat terhadap lahan tersebut dan kemudian Terdakwa memperlihatkan surat-surat tersebut berupa surat yang diterbitkan dari kantor desa atas nama TABAT;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan-lahan tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menawarkan lahan-lahan yang sebagaimana telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi AHMAD YANI karena Saksi AHMAD YANI sebelumnya pernah menanyakan sehubungan dengan apakah ada yang mau membeli lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi TNTN yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, namun Saksi mengetahui bahwa terdapat kantor TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat gajah di sekitar Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan dengan sosialisasi yang diadakan oleh TNTN;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) dari Terdakwa sebagai upah telah mempertemukan Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI ke Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) tersebut telah Saksi serahkan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) sebelum jual beli lahan dilakukan dan membahas sehubungan dengan jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MARIYON Als MARIYON bekerja di Balai TNTN sebagai polisi kehutanan;
- Bahwa TNTN berada di 2 (dua) kabupaten, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa TNTN yang berada di Kabupaten Pelalawan, dapat dikatakan rata-rata berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, hampir 50% (lima puluh persen) berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa TNTN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa kantor TNTN berada di daerah langgam, dan ada 2 (dua) lokasi kantor seksi yang pertama berada di Lubuk Kembang Bunga dan yang kedua ada di Basrah. Saksi berada di seksi yang berlokasi di Desa Lubuk Kembang Bungo yaitu Seksi Pengelolaan Wilayah TNTN;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Saksi MARIYON Als MARIYON sedang melakukan patroli kemudian bertemu dengan Saksi KUSWONO dan 3 (tiga) orang lagi sedang berada di wilayah TNTN sedang melakukan kegiatan berupa membangun pondok untuk kegiatan berkebun. Saksi KUSWONO juga mengaku bahwa telah melakukan penanaman sawit seluas ± 4 Ha (empat Hektar) namun habis dimakan gajah karena benar jalur tersebut merupakan jalur gajah;
- Bahwa Saksi KUSWONO juga mengaku bahwa baru membeli lahan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan sosialisasi atau teguran kepada Saksi KUSWONO dan rekan-rekannya untuk tidak melakukan kegiatan di wilayah TNTN tersebut. Selanjutnya Saksi kembali ke lokasi perkara a quo untuk memastikan bahwa Saksi KUSWONO benar tidak melakukan kegiatan kembali di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut termasuk wilayah TNTN karena saksi melakukan pengecekan langsung dengan melakukan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi elektronik yang dibekali kepada setiap

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas TNTN pada beberapa titik yang saksi tidak ingat lagi jumlah tepatnya;

- Bahwa wilayah TNTN terbagi dari beberapa zona, diantaranya yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Rehabilitasi, Zona Traditional, zona pemanfaatan dan zona religi;
- Bahwa tidak ada zona di wilayah TNTN yang memperbolehkan untuk melakukan aktifitas berkebun. Zona Pemanfaatan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan berupa kegiatan wisata;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) serta mengetahui keseharian dari Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) karena HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan ketua pada organisasi Masyarakat Mitra Polhut (MMP), organisasi yang berdiri dibawah naungan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan berdiri berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) sering berkomunikasi dengan Saksi dan mengetahui letak lokasi Taman Nasional Tesso Nilo. Selain daripada itu, Balai TNTN juga telah memasang plang atau papan peringatan di desa lubuk kembang bunga;
- Bahwa sepatutnya Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) mengetahui bahwa lahan dalam perkara *a quo* masuk ke dalam Kawasan TNTN dengan indikator yang pertama yaitu sudah ada papan peringatan, dan yang kedua Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan Ketua Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang merupakan mitra Balai TNTN, dan yang ketiga adanya kantor Seksi Pengelolaan TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kantor Khusus Konservasi Gajah (*Plain-Squad*);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SAMSIR yang merupakan bagian pengukuran dari pemerintah desa;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Balai TNTN, melakukan sosialisasi setidaknya-tidaknya setiap tahun di Desa Lubuk Kembang Bungo dan lokasi Kantor Seksi berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa terdapat plang atau penanda ataupun papan peringatan yang menandakan bahwa lahan tersebut merupakan TNTN;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan April 2022, saksi yang memasang plang atau penanda ataupun papan peringatan TNTN yang lokasinya lebih kurang 5 (lima) meter dari lahan yang diperjual-belikan kepada Saksi KUSWONO;
- Bahwa lokasi kantor Balai TNTN berada tidak jauh dari lokasi tanah perkara *a quo*;
- Bahwa ada sebagian plang atau penanda yang dicopot oleh masyarakat, sehingga Saksi kembali memasang plang tersebut;
- Bahwa sekira pada Januari 2023, saat Saksi ikut melakukan olah TKP bersama dengan rekan-rekan kepolisian, Saksi melihat plang yang sebelumnya telah dipasang olehnya pada bulan April 2022 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa peta lokasi yang diterbitkan oleh TNTN dalam berkas perkara dihadapan Majelis Hakim, yang mana Saksi menjelaskan sehubungan zona-zona yang terdapat pada TNTN. Saksi menjelaskan titik koordinat pada perkara *a quo* masuk pada wilayah TNTN zona rehabilitasi. Berdasarkan Peta tersebut, Saksi juga menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan oleh Saksi KUSWONO tersebut termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan pengambilan titik koordinat berada pada 0°10'51"S dan 101°58'26"E sesuai hasil plotting ke dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang mana berada di zona Rehabilitasi berdasarkan peta tersebut;
- Bahwa pernah terjadi bahwa lahan milik masyarakat secara turun temurun yang kemudian dikeluarkan surat ketetapan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN, namun lokasi tanah pada perkara *a quo* merupakan milik TNTN;
- Bahwa kondisi lahan yang dimaksud dalam perkara *a quo* dalam kondisi belukar dan terdapat pohon karet yang kemudian Saksi menempel plang atau penanda ataupun papan peringatan yang sebelumnya saksi terangkan di pohon karet tersebut;
- Bahwa diperlihatkan sket TKP lokasi tanah perkara *a quo* kepada Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum yang kemudian Saksi menjelaskan lokasi TNTN dan juga kantor Balai TNTN berdasarkan sket TKP tersebut;
- Bahwa seharusnya Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo mengetahui bahwa lahan perkara *a quo* masuk dalam Kawasan TNTN;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pencabutan pohon sawit yang berada pada wilayah TNTN bersama dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa aplikasi Avenza Map dengan perangkat lunak ArcGIS memiliki tingkat akurasi yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi sebelum terjadi permasalahan yaitu sekira pada tahun 2021 serta tahun-tahun kebelakang;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan cara ada yang dilakukan langsung ke desa dan bertemu dengan masyarakat serta ada yang dilakukan di lapangan dan penyampaian-penyampaian secara lisan;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan melibatkan anggota kepolisian, TNI dan yang terakhir dilakukan dengan melibatkan anggota Dewan;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengaku memiliki lahan di wilayah TNTN yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa lokasi lahan perkara *a quo* merupakan lokasi yang mejadi alur lewat gajah liar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sehubungan dengan SKGR yang diterbitkan di wilayah TNTN yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga yang kemudian Saksi melihat SKGR tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya masyarakat yang mengajukan gugatan pembatalan terhadap SKGR yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga melalui PTUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa :

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa :

- Pondok tempat Saksi KUSWONO ditemukan tersebut didirikan bukan di lahan milik Terdakwa;
- Terdapat 3 (tiga) titik koordinat yang diambil pada saat olah TKP, titik kordinat yang pertama diambil di lahan orang lain dan masuk wilayah TNTN, kemudian yang kedua diambil di lahan Terdakwa dan masuk ke wilayah TNTN, dan yang ketiga diambil di parit Gajah dan masuk ke wilayah TNTN;

Terhadap Keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **MARIYON Als MARIYON**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY bekerja di Balai TNTN sebagai polisi kehutanan;
- Bahwa TNTN berada di 2 (dua) kabupaten, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa TNTN yang berada di Kabupaten Pelalawan, dapat dikatakan rata-rata berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, hampir 50% (lima puluh persen) berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa TNTN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa kantor TNTN berada di daerah langgam, dan ada 2 (dua) lokasi kantor seksi yang pertama berada di Lubuk Kembang Bunga dan yang kedua ada di Basrah. Saksi berada di seksi yang berlokasi di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Saksi bersama dengan Saksi MARIYON Als MARIYON sedang melakukan patroli kemudian bertemu dengan Saksi KUSWONO dan 3 (tiga) orang lagi sedang berada di wilayah TNTN sedang melakukan kegiatan berupa membangun pondok untuk kegiatan berkebun. Saksi KUSWONO juga mengaku bahwa telah melakukan penanaman sawit seluas ± 4 Ha (empat Hektar) namun habis dimakan gajah karena benar jalur tersebut merupakan jalur gajah;
- Bahwa Saksi KUSWONO juga mengaku bahwa baru membeli lahan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan sosialisasi atau teguran kepada Saksi KUSWONO dan rekan-rekannya untuk tidak melakukan kegiatan di wilayah TNTN tersebut. Selanjutnya Saksi kembali ke lokasi perkara *a quo* untuk memastikan bahwa Saksi KUSWONO benar tidak melakukan kegiatan kembali di lahan tersebut;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan sosialisasi atau teguran kepada Saksi KUSWONO dan rekan-rekannya untuk tidak melakukan kegiatan di wilayah TNTN tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut termasuk wilayah TNTN karena saksi melakukan pengecekan langsung dengan melakukan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi elektronik yang dibekali kepada setiap petugas TNTN pada beberapa titik yang saksi tidak ingat lagi jumlah tepatnya;
- Bahwa lokasi kantor Balai TNTN berada tidak jauh dari lokasi tanah perkara *a quo*;
- Bahwa wilayah TNTN terbagi dari beberapa zona, diantaranya yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Rehabilitasi, Zona Traditional, zona pemanfaatan dan zona religi;
- Bahwa tidak ada zona di wilayah TNTN yang memperbolehkan untuk melakukan aktifitas berkebun. Zona Pemanfaatan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan berupa kegiatan wisata;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) serta mengetahui keseharian dari Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) karena Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan ketua pada organisasi Masyarakat Mitra Polhut (MMP), organisasi yang berdiri dibawah naungan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan berdiri berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) sering berkomunikasi dengan Saksi dan mengetahui letak lokasi Taman Nasional Tesso Nilo. Selain daripada itu, Balai TNTN juga telah memasang plang atau papan peringatan di desa lubuk kembang bunga;
- Bahwa sepatutnya Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) mengetahui bahwa lahan dalam perkara *a quo* masuk ke dalam Kawasan TNTN dengan indikator yang pertama yaitu sudah ada papan peringatan, dan yang kedua Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan Ketua Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang merupakan mitra Balai TNTN, dan yang ketiga adanya kantor Seksi Pengelolaan TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kantor Khusus Konservasi Gajah (*Plain-Squad*);

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SAMSIR yang merupakan bagian pengukuran dari pemerintah desa;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Balai TNTN, melakukan sosialisasi setidaknya setiap tahun di Desa Lubuk Kembang Bungo dan lokasi Kantor Seksi berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa terdapat plang atau penanda ataupun papan peringatan yang menandakan bahwa lahan tersebut merupakan TNTN;
- Bahwa ada sebagian plang atau penanda ataupun papan peringatan yang dicopot oleh masyarakat, sehingga Saksi kembali memasang plang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa peta lokasi yang diterbitkan oleh TNTN dalam berkas perkara dihadapan Majelis Hakim, yang mana Saksi menjelaskan sehubungan zona-zona yang terdapat pada TNTN. Saksi menjelaskan titik koordinat pada perkara *a quo* masuk pada wilayah TNTN zona rehabilitasi. Berdasarkan Peta tersebut, Saksi juga menjelaskan bahwa lahan yang sedang dikerjakan oleh Saksi KUSWONO tersebut termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan pengambilan titik koordinat berada pada 0°10'51"S dan 101°58'26"E sesuai hasil plotting ke dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang mana berada di zona Rehabilitasi berdasarkan peta tersebut;
- Bahwa diperlihatkan sket TKP lokasi tanah perkara *a quo* kepada Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum yang kemudian Saksi menjelaskan lokasi TNTN dan juga kantor Balai TNTN berdasarkan sket TKP tersebut;
- Bahwa seharusnya Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo mengetahui bahwa lahan perkara *a quo* masuk dalam Kawasan TNTN;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencabutan pohon sawit yang berada pada wilayah TNTN bersama dengan Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa aplikasi Avenza Map dengan perangkat lunak ArcGIS memiliki tingkat akurasi yang sama;
- Bahwa petugas Balai TNTN, memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap adanya jual-beli lahan di wilayah TNTN. Namun, saat ini telah menjadi kewenangan dari Balai Penegakan Hukum;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi sebelum terjadi permasalahan yaitu sekira pada tahun 2021 serta tahun-tahun kebelakang;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan cara ada yang dilakukan langsung ke desa dan bertemu dengan masyarakat serta ada yang dilakukan di lapangan dan penyampaian-penyampaian secara lisan;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan melibatkan anggota kepolisian, TNI dan yang terakhir dilakukan dengan melibatkan anggota Dewan;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengaku memiliki lahan di wilayah TNTN yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa lokasi lahan perkara *a quo* merupakan lokasi yang mejadi alur lewat gajah liar;
- Bahwa sejak tahun 2010 Saksi pernah mendengar sehubungan dengan SKGR yang diterbitkan di wilayah TNTN yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga namun saksi belum pernah melihat SKGR tersebut yang kemudian Saksi melihat SKGR tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya masyarakat yang mengajukan gugatan pembatalan terhadap SKGR yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga melalui PTUN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa :

- Pondok tempat Saksi KUSWONO ditemukan tersebut didirikan bukan di lahan milik Terdakwa;
- Terdapat 3 (tiga) titik koordinat yang diambil pada saat olah TKP, titik kordinat yang pertama diambil di lahan orang lain dan masuk wilayah TNTN, kemudian yang kedua diambil dilahan Terdakwa dan masuk ke wilayah TNTN, dan yang ketiga diambil di parit Gajah dan masuk ke wilayah TNTN;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Ir. H. RUSI CHAIRUL SLAMET**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Lubuk Kembang Bunga sejak tahun 1994 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan Ganti Rugi Lahan yang berlokasi di Desa Lubuk Kembang Bunga yang dilaporkan oleh Saksi KUSWONO terhadap Terdakwa dan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat lahan yang diakui milik Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm), serta Sdr. AAY MARYATI, Sdr. RUSLAN Als SULAN dan Sdr. TABAT yang kemudian dijual atau digantirugikan kepada Saksi KUSWONO melalui Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);
- Bahwa setelah terjadi jual beli, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendatangi Kantor Desa Lubuk Kembang Bunga lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saksi SAMSIR yang merupakan Kepala Urusan Pemerintahan dan memohon untuk dibuatkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa Saksi SAMSIR kemudian melakukan pengecekan ke lokasi, dan melihat bahwa lahan tersebut sudah digarap dan sudah ditanam sawit, maka sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat kemudian sesuai dengan fakta yang ada, sehingga Saksi selaku Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi sifatnya menyaksikan bahwa terjadi ganti rugi lahan yang terjadi di Desa Lubuk Kembang Bunga kepada masyarakat luar, sehingga Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut diterbitkan;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa ternyata lahan perkara *a quo* dilarang atau tidak diperbolehkan untuk digarap oleh Balai TNTN;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo mendapat somasi dari Pengacara Saksi KUSWONO yang ditembuskan ke kantor Desa Lubuk Kembang Bungo, sehingga Saksi mempertemukan para pihak dan menanyakan permasalahan yang terjadi karena SKGR telah diterbitkan sesuai dengan keterangan-keterangan serta surat-surat

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari kedua belah pihak baik dari pembeli maupun penjual yang dibuat diatas materai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat lahan atau wilayah TNTN yang menjadi bagian wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo, namun sosialisasi mengenai batas belum pernah diadakan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat desa;
- Bahwa kemudian Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo pernah menghadap kepada Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk mengetahui tentang batas lahan TNTN dengan Desa Lubuk Kembang Bungo, kemudian dilakukan turun ke lapangan yang mana pemerintah desa diwakilkan oleh Saksi SAMSIR;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga, tidak pernah melakukan upaya untuk melakukan pengecekan dengan Balai TNTN bahwa terhadap lahan perkara *a quo* masuk ke dalam wilayah TNTN;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan ketua Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang mana pada saat itu Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) memiliki kontrak dengan pihak TNTN;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga menerbitkan Surat Pembatalan SKGR karena keterangan-keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh pihak-pihak terkait berupa nilai rupiah yang diserahkan dan diterimakan dari masing-masing pihak. Selanjutnya, adanya surat pernyataan tidak bersengketa dengan pihak lain yang dibuat oleh Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm), namun ternyata lahan tersebut bermasalah dan bersengketa dengan pihak TNTN, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) dan masyarakat lainnya yang lahannya juga dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pembatalan SKGR sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SAMSIR dan ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi SKGR dan Surat Pembatalan SKGR serta Surat Pernyataan dihadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum dan Saksi menandatangani Surat Pembatalan SKGR yang terlampir dalam berkas perkara. Saksi juga menjelaskan bahwa para pihak baik penjual dan pembeli sudah menandatangani SKGR tersebut serta

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Terdakwa ataupun penjual juga telah menandatangani Surat Pernyataan tidak bersengketa;

- Bahwa Saksi pernah melihat peta Kawasan TNTN;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Forum Group Discussion (FGD) beberapa bulan lalu, dan dijelaskan bahwa luas wilayah TNTN seluas ± 80.000 Ha (delapan puluh ribu Hektar) dan menghimbau kepada pemerintah desa untuk menjaga wilayah TNTN, sehingga Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga meminta peta wilayah TNTN, dan kemudian TNTN memberikan peta wilayah TNTN secara global kepada pemerintah desa Lubuk Kembang Bunga yang mana Saksi tidak mengerti tentang batas wilayah TNTN di wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa plang atau papan penanda sehubungan dengan lahan TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa Saksi mengetahui Balai TNTN memiliki kantor di Desa Lubuk Kembang Bunga yang jaraknya ± 3 Km (lebih kurang tiga Kilometer) dari tanah perkara *a quo*;
- Bahwa untuk mengajukan SKGR, diperlukan adanya permohonan dari salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, atau yang mewakili ataupun penghubungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang menjadi perkara *a quo* tidak masuk ke dalam Kawasan TNTN, namun Saksi tidak mengetahui batas lahan lokasi TNTN tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga tidak ada menerima uang untuk pengurusan SKGR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **SAMSIR**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan Ganti Rugi Lahan yang berlokasi di Desa Lubuk Kembang Bunga yang dilaporkan oleh Saksi KUSWONO terhadap Terdakwa dan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) yang mana Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua RT;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Kembang Bunga sejak tahun 1994 dan efektif mulai menetap sejak tahun 1995;
 - Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Desa Lubuk Kembang Bunga sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai juru ukur dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah yang dibeli oleh Saksi KUSWONO melalui Terdakwa dengan total 12 Ha (dua belas Hektar);
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi SKGR dan Surat Pembatalan SKGR serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) dihadapan Majelis Hakim dan Saksi menandatangani Surat Pembatalan SKGR yang terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dihadapan Majelis Hakim berupa Surat Ukur yang terlampir dalam berkas perkara yang mana Saksi membenarkan Surat Ukur tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang menjadi perkara *a quo* tidak masuk ke dalam Kawasan TNTN, namun Saksi tidak mengetahui batas lahan lokasi TNTN tersebut;
 - Bahwa sering terjadi pengelolaan lahan secara sembunyi-sembunyi di desa Lubuk Kembang Bunga sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI dengan tujuan apabila lahan yang dibeli oleh Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN, maka Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI dapat melakukan pengelolaan secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota MPA (masyarakat peduli api) yang merupakan mitra dengan kehutanan untuk melakukan pemadaman api di Kawasan TNTN. Namun Saksi tidak mengetahui batas wilayah TNTN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi **IMUN Bin ARUN (Alm)**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Lubuk Kembang Bunga dan pernah menjabat sebagai Ketua RT di Kampung Baru;
- Bahwa benar Saksi menjual lahan milik Terdakwa seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) serta beberapa lahan lagi milik Sdri. AAY MARYATI, RUSLAN AIS SULAN kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI;
- Bahwa benar sekira pada bulan April 2022, Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, dan menanyakan apakah lahan seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) berlokasi di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan yang dimiliki oleh Terdakwa mau dijual atau tidak yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan lahan tersebut mau dijual;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak memiliki surat bukti kepemilikan terhadap lahan seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) yang berlokasi di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa lahan seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) berlokasi di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN namun sudah di buat parit gajah;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi YUDI IRAWADI bahwa ada lahan yang akan dijual dan kemudian Saksi YUDI IRAWADI menghubungi Saksi AHMAD YANI yang selanjutnya Saksi AHMAD YANI berkomunikasi dengan Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI;
- Bahwa benar Saksi kemudian bertemu dengan Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bersama dengan Saksi YUDI IRAWADI dan Saksi AHMAD YANI di rumah Saksi dan selanjutnya bersama-sama pergi menuju lokasi tanah perkara *a quo* untuk melakukan cek lokasi atau survey;
- Bahwa benar pada saat cek lokasi, Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI tidak ada menanyakan apakah lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN, Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI hanya menanyakan apakah

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



terhadap lahan ini dapat dikeluarkan surat-surat dari kantor pemerintah desa, yang mana kemudian Saksi mengatakan bahwa terkait surat-surat tersebut, akan saksi urus hingga surat-surat tersebut dikeluarkan;

- Bahwa benar Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI menanyakan apakah lahan ini termasuk ke dalam Kawasan TNTN pada saat Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI sudah ditegur oleh Pihak TNTN;
- Bahwa benar tidak ada niat dari Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bahwa lokasi tanah sudah masuk ke dalam Kawasan TNTN sebelum Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI ditegur oleh pihak Balai TNTN;
- Bahwa benar awalnya Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI membeli lahan melalui Saksi seluas 4 Ha (empat Hektar) yang dimiliki oleh Sdr. TABAT dan Sdri AAY MARYATI yang masing-masing memiliki 2 Ha (dua Hektar). Bahwa terhadap 4 Ha (empat Hektar) tersebut dijual dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / Hektar dan telah diserahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan dibayar setelah surat-surat dari kantor Pemerintah Desa. Selanjutnya surat-surat tersebut telah diterbitkan sekira 2 (dua) minggu setelahnya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menawarkan kembali lahan seluas 2 Ha (dua Hektar) milik Sdri. AAY MARYATI kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI dengan harga yang sama yaitu Rp17.000.000,- (tujuh juta Rupiah) / Hektar;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menawarkan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / Hektar yang mana surat-surat kepemilikan nya telah diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Desa;
- Bahwa benar hasil penjualan lahan milik Terdakwa, Saksi menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), kedua Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan yang ketiga Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan yang terakhir sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi yang akan mengurus surat-surat ke Kantor Kepala Desa;
- Bahwa benar untuk penerbitan SKGR, dibutuhkan tandatangan dari para pihak yang mana pada saat itu Terdakwa menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan sehubungan dengan penerbitan SKGR tersebut;
- Bahwa benar total uang yang telah Saksi terima dari Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO sehubungan dengan penjualan lahan yang telah dijual oleh Saksi tersebut sejumlah \pm Rp238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa benar Saksi mengaku dan menyesali kesalahan yang telah dilakukannya bersama Terdakwa;
- bahwa benar Saksi ikut bersama dengan pihak Kepolisian ke lokasi lahan perkara *a quo*, dan dilakukan pengambilan titik kordinat yang pertama di atas lahan atas nama Sdr. TABAT dan yang kedua di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sudah menyangka atau sudah menduga bahwa lahan perkara *a quo* masuk ke dalam Kawasan TNTN;
- Bahwa benar di lahan milik Sdri AAY MARYATI sudah terdapat pohon sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atelah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi KERAT Als IRAT, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Lubuk Kembang Bungo sejak tahun 1992;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, lahan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi KUSWONO melalui Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) merupakan lahan milik Terdakwa karena Terdakwa dulu yang telah mengelola lahan tersebut;
- Bahwa benar lahan yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga dikuasai oleh Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga sebelum adanya PT RAPP dan juga TNTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang tata batas Kawasan TNTN dengan lahan milik masyarakat Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa benar di sekitar lokasi tanah perkara *a quo*, terdapat beberapa kebun berupa kebun jeruk dan kebun sawit;
- Bahwa benar di sekitar lokasi tanah perkara *a quo* terdapat kantor Balai TNTN yang jaraknya diperkirakan lebih kurang 1,5 Km dari lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mendampingi Terdakwa ke Polres Pelalawan untuk mengembalikan uang yang diterima oleh Terdakwa, namun pada saat itu uang tersebut tidak diterima karena uang yang dikembalikan harus keseluruhannya;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan terhadap tanah yang menjadi perkara *a quo*;
- Bahwa benar jika tidak punya bukti kepemilikan, maka hal tersebut tidak sah;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari berkebun;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kebun di beberapa lokasi yang ada di Desa Lubuk Kembang Bunga yang mana Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Kawasan lahan yang ada di sebelah kiri merupakan Kawasan TNTN, dan lahan sebelah kanan merupakan lahan konservasi TNTN. sementara lahan milik Terdakwa yang menjadi perkara *a quo* terletak di sebelah kiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa sket TKP dihadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi menjelaskan bahwa lahan yang menjadi perkara *a quo* menerangkan bahwa lahan tersebut benar terletak di Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan masuk ke dalam jalan kecil atau gang di sebelah kiri jalan poros;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pembeli lahan yang dijual Terdakwa melalui Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi lahan perkara *a quo* sudah lama ditinggalkan dan tidak dikerjakan oleh Terdakwa karena banyak hama berupa gajah yang sering merusak dan memakan tanaman;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak ada SKGR yang diterbitkan di lokasi-lokasi lahan yang bersebelahan dengan TNTN;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah mendengar bahwa dilokasi tanah milik Terdakwa yang menjadi perkara *a quo* pernah diterbitkan SKGR;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, jika hendak mau menjual tanah, barulah pada saat itu dikeluarkan SKGR. Jika tidak dijual-belian, maka surat kepemilikan tidak dikeluarkan oleh masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa benar tanah milik Terdakwa yang telah dijual melalui Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) tidak dapat dikuasai oleh pembeli karena masuk wilayah kawasan TNTN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADRIANTO, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Lubuk Kembang Bungo sejak tahun 1984;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja sebagai menajawat upah di lahan kebun milik Terdakwa yang ada pohon kelapa sawit yang berlokasi di Desa Lubuk Kembang Bungo, akan tetapi bukan di lahan yang menjadi perkara *a quo*;
- Bahwa benar saksi bekerja pada organisasi WWF, yang berlokasi di TNTN sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 sebagai pawang gajah, sejak saat itu sepengetahuan Saksi lahan yang menjadi perkara *a quo* merupakan lahan milik Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mendirikan pondok dan membuat parit gajah;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa terdapat lahan TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan batas wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo masuk dalam kawasan TNTN karena tidak pernah dilakukan sosialisasi;
- Bahwa benar di sekitar lokasi tanah perkara *a quo*, terdapat beberapa kebun berupa kebun jeruk dan kebun sawit;
- Bahwa benar di sekitar lokasi tanah perkara *a quo* terdapat kantor Balai TNTN serta terdapat hama seperti gajah yang mana seperti lahan Terdakwa tersebut pernah dikelola namun sering rusak karena gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan terhadap tanah yang menjadi perkara *a quo*;
- Bahwa benar jika tidak punya bukti kepemilikan, maka hal tersebut tidak sah;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut);
- Bahwa benar Saksi pernah berkecimpung dan tinggal di kawasan TNTN bagian bidang konservasi Gajah yang bertugas untuk membantu masyarakat yang berkonflik dengan gajah liar yang masuk ke wilayah permukiman masyarakat sejak tahun 2008 sampai tahun 2018. Namun selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, Saksi tetap tidak mengetahui kanal batas wilayah TNTN;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari berkebun;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kebun di beberapa lokasi yang ada di Desa Lubuk Kembang Bunga yang mana Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa sket TKP dihadapan Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi menjelaskan bahwa lahan yang menjadi perkara *a quo* menerangkan bahwa lahan tersebut benar terletak di Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan masuk ke dalam jalan kecil atau gang di sebelah kiri jalan poros;
- Bahwa benar Saksi mengetahui di lokasi tersebut merupakan rute gajah liar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan dan keterangan yang Terdakwa berikan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan tersebut adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa benar luas lahan yang dijual oleh Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI yaitu 6 Ha (enam Hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah terhadap lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) yang telah dijual oleh Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI;
- Bahwa benar sekira pada bulan April 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) pernah mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, dan menanyakan apakah lahan seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) berlokasi di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan yang dimiliki oleh Terdakwa mau dijual atau tidak yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan lahan tersebut mau dijual jika ada yang mau membeli;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) menanyakan harga atas lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa berapa saja harganya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) menanyakan apakah lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN atau tidak yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa informasi yang Terdakwa peroleh, lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN;
- Bahwa benar Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) juga ada menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat kepemilikan lahan seluas 6 Ha (enam Hektar), yang kemudian Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak mengurus surat-suratnya sehingga lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) yang dimilikinya tersebut dijual oleh Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui harga penjualan lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) yang dijual oleh Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) dalam 4 (empat) tahap. Yang pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), kedua sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), ketiga Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) yang dilakukan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani SKGR, namun Terdakwa tidak ingat apakah menandatangani Surat Pernyataan atau tidak karena seingat Terdakwa telah menandatangani sejumlah 3 (tiga) surat;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua MMP (Masyarakat Mitra Polhut) yang memiliki tugas melakukan pengamanan di Kawasan TNTN dengan metode patroli di kawasan TNTN yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di Kawasan TNTN dengan honor sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja. Setelah 2 (dua) tahun bekerja, keluar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Yayasan TNTN;
- Bahwa benar luas kawasan TNTN sepengetahuan Terdakwa berada di sekitar 81.000 Km (delapan puluh satu ribu Kilometer);
- Bahwa benar kondisi lahan 6 Ha (enam Hektar) milik Terdakwa dalam kondisi belukar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berupaya untuk mengembalikan uang yang telah diterima kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI, namun pada saat itu ditolak karena Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI menginginkan uang tersebut dikembalikan secara utuh;
- Bahwa benar Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan menyesali kesalahan yang telah dilakukannya bersama Saksi IMUN Bin ARUN (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1056/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama RUSLAN ke LEGINI dengan nomor register : 1059/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama TABAT ke LEGINI dengan nomor register : 1021/SKGR/LKB/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1057/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke LEGINI dengan nomor register : 1058/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MARYATIN ke LEGINI dengan nomor register : 1072/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MURYATIN ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1073/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Mei 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 April 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 06 Juli 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 September 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke ZUADI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 28 Februari 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 4 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 02 Juni 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 11 Agustus 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HARI MANUEL T sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dituntut dalam berkas perkara terpisah, mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa lubuk Kembang Bunga RT 001 RW 001, Dusun Atas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah lahan seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) yang berada di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut dijual dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa lahan tersebut dijual dengan harga yang tidak ditentukan apabila ada pihak yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat kepemilikan terhadap lahan tersebut sehingga lahan seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam Hektar)



tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Namun Saksi IMUN Bin ARUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia yang akan mengurus surat-suratnya di Kantor Pemerintahan Desa;

- Bahwa Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL berkomunikasi dengan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan membicarakan sehubungan dengan penjualan lahan dan selanjutnya Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL berkomunikasi dengan Saksi AHMAD YANI dan kemudian Saksi AHMAD YANI yang menyampaikan kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bahwa terdapat lahan yang akan dijual di Desa Lubuk Kembang Bunga;
- Bahwa Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI dan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL mendatangi rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan selanjutnya bersama-sama menuju lokasi lahan untuk melakukan survei;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) tidak ada yang menghimbau kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bahwa lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN;
- Bahwa Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) telah menjual lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) kepada Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / Hektar dan telah diterbitkan SKGR dari Kantor Pemerintahan Desa;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan seluas 6 Ha (enam Hektar), telah menandatangani SKGR sehubungan dengan penjualan lahan serta Surat Pernyataan tidak bersengketa.
- Bahwa lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) milik Terdakwa dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) telah dibayar seluruhnya oleh Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagai hasil dari penjualan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut berdasarkan:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 08 April 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Saksi MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY dan Saksi MARIYON (keduanya merupakan PNS pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo) mendatangi Saksi KUSWONO Als DARSONO yang pada saat itu sedang berada di lahan yang mana telah melakukan penanaman sawit seluas ± 4 Ha (empat Hektar) dan menjelaskan kepada Saksi KUSWONO Als DARSONO bahwa areal yang sedang dikerjakan olehnya tersebut termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan pengambilan titik koordinat berada pada $0^{\circ}10'51''S$ dan $101^{\circ}58'26''E$ sesuai hasil plotting ke dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMUN alias IMUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan Saksi KUSWONO Als DARSONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) atas penjualan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan Sengketa Keperdataan dan Tuntutan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa terlalu berat karena belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;*
3. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk



menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Hamincol Alias Mencol Bin Arfan (Alm)** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan "*Penipuan*" adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan "*Rangkaian kebohongan*" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Menggerakkan Orang Lain*" ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan "*Menyerahkan Suatu Benda*" yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan April 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dituntut dalam berkas perkara terpisah, mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga RT 001 RW 001, Dusun Atas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah lahan seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) yang berada di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut dijual dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa lahan tersebut dijual dengan harga yang tidak ditentukan apabila ada pihak yang mau membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat kepemilikan terhadap lahan tersebut sehingga lahan seluas ± 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Namun Saksi IMUN Bin ARUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia yang akan mengurus surat-suratnya di Kantor Pemerintahan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL berkomunikasi dengan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan membicarakan sehubungan dengan penjualan lahan dan selanjutnya Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL berkomunikasi dengan Saksi AHMAD YANI dan kemudian Saksi AHMAD YANI yang menyampaikan kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bahwa terdapat lahan yang akan dijual di Desa Lubuk Kembang Bunga;

Menimbang, bahwa Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI dan Saksi YUDI IRAWADI Als PAK NOVAL mendatangi rumah Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan selanjutnya bersama-sama menuju lokasi lahan untuk melakukan survei;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) tidak ada yang menghimbau kepada Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI bahwa lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan TNTN, selanjutnya Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) telah menjual lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) kepada Saksi LEGINI dan Saksi KUSWONO dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) / Hektar dan telah diterbitkan SKGR dari Kantor Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan seluas 6 Ha (enam Hektar), telah menandatangani SKGR sehubungan dengan penjualan lahan serta Surat Pernyataan tidak bersengketa. Bahwa lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) milik Terdakwa dengan harga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) telah dibayar seluruhnya oleh Saksi KUSWONO dan Saksi LEGINI kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) dan Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagai hasil dari penjualan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut berdasarkan:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 08 April 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022 Pemberian uang dari Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022, Saksi MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY dan Saksi MARIYON (keduanya merupakan PNS pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo) mendatangi Saksi KUSWONO Als DARSONO yang pada saat itu sedang berada di lahan yang mana telah melakukan penanaman sawit seluas ± 4 Ha (empat Hektar) dan menjelaskan kepada Saksi KUSWONO Als DARSONO bahwa areal yang sedang dikerjakan olehnya tersebut termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan pengambilan titik koordinat berada pada 0°10'51"S dan 101°58'26"E sesuai hasil plotting ke dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMUN alias IMUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan Saksi KUSWONO Als DARSONO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) atas penjualan lahan milik Terdakwa seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa TNTN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) serta mengetahui keseharian dari Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) karena HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan ketua pada organisasi Masyarakat Mitra Polhut (MMP), organisasi yang berdiri



dibawah naungan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan berdiri berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) sering berkomunikasi dengan Saksi dan mengetahui letak lokasi Taman Nasional Tesso Nilo. Selain daripada itu, Balai TNTN juga telah memasang plang atau papan peringatan di desa lubuk kembang bunga;

- Bahwa sepatutnya Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) mengetahui bahwa lahan dalam perkara *a quo* masuk ke dalam Kawasan TNTN dengan indikator yang pertama yaitu sudah ada papan peringatan, dan yang kedua HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan Ketua Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang merupakan mitra Balai TNTN, dan yang ketiga adanya kantor Seksi Pengelolaan TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kantor Khusus Konservasi Gajah (*Plain-Squad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **MARIYON Als MARIYON**, dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa TNTN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut termasuk wilayah TNTN karena saksi melakukan pengecekan langsung dengan melakukan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi elektronik yang dibekali kepada setiap petugas TNTN pada beberapa titik yang saksi tidak ingat lagi jumlah tepatnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) serta mengetahui keseharian Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) karena Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan ketua pada organisasi Masyarakat Mitra Polhut (MMP), organisasi yang berdiri dibawah naungan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan berdiri berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga Saksi HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) sering berkomunikasi dengan Saksi dan mengetahui letak lokasi Taman Nasional Tesso Nilo. Selain daripada itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai TNTN juga telah memasang plang atau papan peringatan di desa lubuk kembang bunga;

- Bahwa sepatutnya Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) mengetahui bahwa lahan dalam perkara *a quo* masuk ke dalam Kawasan TNTN dengan indikator yang pertama yaitu sudah ada papan peringatan, dan yang kedua Terdakwa HAMINCOL Als MENCOL Bin ARFAN (Alm) merupakan Ketua Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang merupakan mitra Balai TNTN, dan yang ketiga adanya kantor Seksi Pengelolaan TNTN di Desa Lubuk Kembang Bunga dan Kantor Khusus Konservasi Gajah (*Plain-Squad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD PAJJRAINI Als AJAY** dan saksi **MARIYON Als MARIYON** serta dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas status tanah yang dijual oleh IMUN Bin ARUN dan Terdakwa kepada Saksi KUSWONO Als DARSONO bersama dengan Saksi LEGINI yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan yang masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar;

Menimbang, bahwa disamping itu apabila Terdakwa berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah sengketa keperdataan, maka seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak secara hukum atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun sampai perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, Terdakwa tidak pernah mengajukan sengketa dimaksud ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara *a quo* adalah sengketa keperdataan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana selama 1 (satu)

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu berat karena belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, akan Majelis Hakim pertimbangan pada pertimbangan hukum selanjutnya dan pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terbukti;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya;

Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah;

1. Orang yang melakukan (Pleger) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger). Dalam kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa sama-sama melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berawal pada bulan April 2022, Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa lubuk Kembang Bunga RT 001 RW 001, Dusun Atas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah lahan seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) yang berada di Jl. Pebakalan RT 002 RW 001 Dusun Atas, Desa Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut dijual dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa lahan tersebut dijual dengan harga yang tidak ditentukan apabila ada pihak yang mau membeli. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi IMUN Bin ARUN (Alm) bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat kepemilikan terhadap lahan tersebut sehingga lahan seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam Hektar) tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Namun Saksi IMUN Bin ARUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia yang akan mengurus surat-suratnya di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IMUN Bin ARUN menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah dan dibeli oleh Saksi KUSWONO Als DARSONO dan saksi LEGINI dengan total lahan seluas 6 Ha (enam Hektar) tersebut dan telah mengakibatkan Saksi KUSWONO Als DARSONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1056/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama RUSLAN ke LEGINI dengan nomor register : 1059/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama TABAT ke LEGINI dengan nomor register : 1021/SKGR/LKB/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1057/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke LEGINI dengan nomor register : 1058/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MARYATIN ke LEGINI dengan nomor register : 1072/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
- 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MURYATIN ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1073/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Mei 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 April 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 06 Juli 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 September 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke ZUADI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 28 Februari 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 4 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 02 Juni 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 11 Agustus 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HARI MANUEL T sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Oleh karena barang bukti di atas masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Imun Bin Arun (Alm) maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Imun Bin Arun (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Kuswono Alias Darsono dan saksi Legini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamincol Alias Mencol Bin Arfan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1056/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama RUSLAN ke LEGINI dengan nomor register : 1059/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama TABAT ke LEGINI dengan nomor register : 1021/SKGR/LKB/IV/2022 tanggal 18 April 2022;
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1057/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama HAMINCOL ke LEGINI dengan nomor register : 1058/SKGR/LKB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MARYATIN ke LEGINI dengan nomor register : 1072/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;
 - 01 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama AAY MURYATIN ke MUBARIK AHMAD dengan nomor register : 1073/SKGR/LKB/IX/2022 tanggal 22 September 2022;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Mei 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 Agustus 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 April 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 06 Juli 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 01 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 September 2022 Pemberian Uang dari LEGINI ke IMUN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Uang dengan nominal Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 27 Mei 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 7 Juli 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HAMINCOL sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September. Pemberian Uang dari IMUN ke SUKAPDI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 22 September 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke ZUADI sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 28 Februari 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 4 Maret 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SRI YATUN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 17 April 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 02 Juni 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke SULAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 11 Agustus 2022. Pemberian Uang dari IMUN ke HARI MANUEL T sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMUN Bin ARUN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat 15 Desember 2023, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa S.H.,M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.